

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun islam dimana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian harta dari nisbah (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.¹ Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan.² Namun, sebagian besar masyarakat muslim belum sadar akan kewajiban membayar zakat.

Kewajiban membayar zakat disebutkan lebih kurang sebanyak 82 ayat di dalam Al-Qur'an.³ Kewajiban membayar zakat dalam ayat Al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Hal tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu untuk membantu muslim lainnya yang membutuhkan. Bila shalat bentuk komunikasi perorangan kepada Sang Pencipta, maka zakat diumpamakan bentuk komunikasi manusia dengan manusia lainnya. Sri Nurhayati menyatakan:

¹ Muhammad Tho'in, 2017, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", *Jurnal Al-Amwal*, No. 2, Vol. 9, hlm 165.

² Munif Solikhan, 2020, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syiar*, No. 1 Vol. 20, hlm 47.

³ Muhyiddin Khotib, 2019, *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm. 6.

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali dan biasanya berdampingan dengan kata shalat. Hal ini mengindikasikan pentingnya perintah zakat sebagai rukun Islam setelah perintah shalat. Hukum zakat ialah wajib ain yaitu melekat pada diri pribadi dan tidak dibebankan pada orang lain. Bila shalat bentuk komunikasi manusia dengan tuhan (habluminallah), maka zakat merupakan kewajiban manusia atas perintah Allah Swt sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia (habluminannas).⁴

Meskipun zakat merupakan kewajiban yang bersifat perorangan, pengelolaan zakat seharusnya diatur oleh Negara karena konsep dasar pengumpulan zakat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dikelola langsung oleh penguasa saat itu. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Taubah (9) ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka dan Allah Swt Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan seharusnya ada suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan zakat seseorang. Pengelolaan zakat oleh suatu lembaga zakat, dilakukan amil zakat. Amil zakat merupakan petugas khusus untuk mengurus zakat. Rahmat Hakim menyatakan, Guna mengatur, mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas (amil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat. Peran amil menentukan keberhasilan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di masyarakat. Semakin tinggi

⁴ Sri Nurhayati, 2019, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Slemba Empat, Jakarta Selatan, hlm.2.

kepercayaan masyarakat terhadap amil, semakin besar pula terkumpulnya dana zakat.⁵

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya membentuk peraturan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian zakat berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk selanjutnya disebut UU Zakat, berbunyi “Zakat merupakan satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi masyarakat muslim yang mampu. Masyarakat muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzaki sedangkan masyarakat yang menerima zakat disebut mustahik”.

Berdasarkan buku saku menghitung zakat yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2013, disebutkan bahwa zakat dibagi menjadi 2 jenis yaitu, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada perorangan untuk disalurkan berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap orang (orang tua, dewasa, anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir). Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (senilai) yang diberikan pada pihak yang berhak menerimanya (mustahik).⁶

Zakat harta adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada pihak yang berhak menerima dengan syarat harta tersebut telah mencapai

⁵ Rahmat Hakim, 2020, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*, Prenada media Group, Jakarta, hlm.69.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

nisabnya, serta kepemilikannya mencapai haul (genap hitungan satu tahun).

⁷Wahbah Al-Zuhaily, memberikan penjelasan syarat-syarat wajib zakat harta yakni:

1. Merdeka;
2. Islam;
3. Akil Baliq;
4. Kondisi harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, uang, barang temuan / tambang, barang dagangan, tanaman / buah-buahan, binatang ternak yang dilepas dan dikandang;
5. Kondisi harta sudah satu nisab. Nisab maksudnya jumlah harta yang diwajibkan zakat telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat menurut syara' yakni sebanyak 85 gram emas;
6. Kepemilikan harta secara sempurna;
7. Cukup haulnya setahun;
8. Tidak ada hutang;
9. Lebih dari kebutuhan pokok.⁸

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, maka Ada 8 (delapan) kaum yang berhak menerima zakat, yakni:

1. Fakir
2. Miskin
3. Pengurus zakat (Amil)
4. Mualaf
5. Untuk memerdekakan budak (Ar-Riqab)
6. Orang yang berhutang (Al-Garimin)
7. Untuk jalan Allah (fi sabilillah)
8. Mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)

Hanya delapan kaum tersebut yang berhak menerima zakat, kaum yang paling berhak menerima zakat ialah kaum fakir, miskin, dan seterusnya. Proses pembagian zakat dilakukan secara urut, kaum fakir harus didahulukan terlebih

⁷ *Ibid.*

⁸ Wahbah Al-Zuhaily, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.172.

dahulu daripada kaum miskin. Kaum miskin lebih didahulukan daripada amil zakat dan seterusnya.

Kedelapan kaum tersebut harus mendapatkan dana zakat secara adil dengan adanya campur tangan pemerintah didalamnya. Abdurrachman Qadir menyatakan ada beberapa alasan singkat agar zakat hendaknya ditangani dan dipungut oleh pemerintah, yakni:

1. Pemerintah benar-benar tahu tentang kriteria golongan yang berhak mendapatkan zakat (*asnaf*) sekaligus pemerintah lebih bertanggungjawab untuk mengurus kaum miskin.
2. Efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat dan perspektif etis memelihara harga diri dari golongan yang menerima zakat khususnya para kaum fakir dan miskin.
3. Membayar zakat kepada pemerintah bertujuan untuk menjamin kepastian terlaksananya keajiban zakat dari orang-orang kaya yang terjaminnya hak-hak *asnaf* delapan, khususnya fakir dan miskin.
4. Adanya petugas zakat disebabkan hati nurani dan naluri manusia mencintai harta benda. Oleh karena itu, perlu penyadaran dan paksaan agar mengeluarkan zakat.
5. Kezaliman akan terjadi jika semua muzaki menyerahkan sendiri secara langsung kepada mustahik, sebab setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda terkait zakat, akibatnya akan ada golongan yang tidak menerima bagian dari zakat tersebut.
6. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah dan Negara. Dengan demikian, menunaikan zakat kepada pemerintah merupakan suatu keharusan, sebagaimana al-Ghazali menyatakan, *ad-din wa ad-daulah tau'aman'*- agama dan Negara ibarat sebuah menara kembar.⁹

Untuk mengkomodir pengelolaan zakat oleh Negara, Pemerintah Indonesia melalui UU Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang

⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.196-197.

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, membagi Organisasi Pengelolaan Zakat menjadi

2 (dua), yakni:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Organisasi Pengelolaan Zakat yang bersifat top-down, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Organisasi pengelola zakat yang bersifat *bottom-up*, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Negara disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁰ Secara nasional BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia disebut BAZNAS Pusat, pembentukan BAZNAS Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

Untuk mempermudah menghimpun dana zakat dan memperluas dampak zakat di daerah, dibentuk pula Organisasi Pengelola Zakat ditingkat Provinsi disebut BAZNAS Provinsi, begitu juga pengelola zakat ditingkat Kabupaten/Kota didirikan BAZNAS Kabupaten/Kota, hal tersebut diatur dalam

¹⁰ Pasal 2 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat juncto Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15

ayat (1), (2), dan (3) berbunyi :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pengaturan mengenai pembentukan BAZNAS kabupaten/kota di Kabupaten Pesisir Selatan di pertegas lagi dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat BAB IV Bagian Kedua Pasal 10 yang berbunyi” Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS kabupaten kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Hal tersebut untuk mempermudah menghimpun dana zakat dan memperluas dampak zakat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kenyataannya kepercayaan masyarakat menyalurkan zakat melalui BAZNAS masih rendah. Sehingga kebanyakan muzhaki menunaikan zakatnya secara langsung diberikan kepada para mustahik.¹¹ Dina Fitriasia Septiarini menyatakan:

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan muzhaki untuk tidak menyalurkan zakat,

¹¹ Erni Suhasti Syafe’I, 2002 , *Mengoptimalkan Potensi Zakat*, (P3EI) UII, Yogyakarta, hlm.575.

infaq, dan shadaqah pada organisasi pengelola zakat yang ada. Faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para muzhaki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak atau 8 (delapan) asnaf. Faktor ketidakpercayaan muzhaki pada pengelola dana zakat pada organisasi pengelola zakat dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas.¹²

Berikut daftar tabel pengumpulan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS

Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya :

TABEL 1
Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2019	12,655,833,469,00	10,920,825,000
2020	12,374,827,429,00	11,109,350,000
2021	8,804,151,362,00	9,778,714,289
2022	8,076,918,851,00	7,189,550,000
2023	8,067,109,422,00	6,805,934,300

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2019 menjadi tahun dengan pengumpulan zakat tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini, hal tersebut disebabkan adanya himbuan ASN untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, sangat disayangkan pengumpulan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2023.

Saat ini, pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan belum dilaksanakan secara efektif. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan hanya mengandalkan pengumpulan dana zakat penghasilan pegawai Aparatur Sipil

¹² Dina Fitriasia Septiarini, 2011, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZ di Surabaya”, *Jurnal Akutansi Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2, No.2, hlm 172.

Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan dan Kementerian Agama melalui pemotongan gaji, sebaliknya, para pekerja swasta yang bekerja disektor perusahaan dan perdagangan tidak dilakukan strategi khusus oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghimpun dana. Bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat juga dapat dilakukan dengan cara mengantarkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan juga tidak berjalan semestinya. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal saja oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan pengawasan pengelolaan zakat secara eksternal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.¹³

Pengawasan internal laporan pengelolaan zakat tidak diatur dalam UU Pengelolaan Zakat, melainkan hanya kebiasaan yang dilakukan sejak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan berdiri. Pengawasan internal yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan biasanya dilakukan secara langsung oleh ketua dan wakil ketua, hanya untuk menganalisis laporan keuangan pengelolaan zakat sejak saat pengumpulan, pendistribusian sampai pendayagunaan zakat. Pengawasan internal laporan keuangan zakat dijelaskan dalam buku pedoman pengawasan lembaga pengelola zakat yang diterbitkan Kementerian Agama berbunyi :

¹³ Wawancara dengan Dedi Arieswanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 11.00 WIB, tanggal 17 April 2024.

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagaimana pengendalian secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuatan dan dilakukan secara terus menerus agar tugas-tugas bawahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁴

Pengawasan eksternal pengelolaan zakat seharusnya juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setempat. Kenyataannya, pengawasan pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dilaksanakan, padahal kebutuhan pengawasan pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dijelaskan dalam buku pedoman pengawasan lembaga pengelola zakat yang diterbitkan Kementerian Agama berbunyi :

Gubernur dan bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS yang ada di wilayah provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, demikian pula dengan LAZ yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian BAZNAS yang ada di provinsi dan kabupaten mendapat binaan dan pengawasan dari pimpinan wilayah setempat.¹⁵

Pengaturan mengenai pengawasan pengelolaan zakat oleh pemerintah daerah/kota juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi “Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS. berdasarkan pasal

¹⁴ Kementerian Agama, Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bombing Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2012, hlm. 14.

¹⁵ Ibid, hlm 3.

tersebut menjelaskan bahwa bupati memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan dan melakukan audit terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengelolaan dan Pengawasan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pesisir Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:


1. Bagaimana pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mencari kejelasan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui dan mencari kejelasan penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui dan mencari kejelasan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

D. Manfaat Penelitian



Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya memperkaya ilmu Hukum Perdata Islam, dalam hal ini menyangkut pengelolaan dan zakat pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan pengawasan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan memberikan pemahaman berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

c) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.


E. Keaslian Penelitian

Terdapat sejumlah penelitian seputar BAZNAS, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian yuridis empiris (penelitian lapangan), namun sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mencoba menguraikan mengenai pengelolaan dan pengawasan dana zakat di BAZNAS Kabupaten khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan beberapa penelitian lain yang membahas mengenai BAZNAS adalah:

1. Thomas Febria, 2020, **Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dan Kaitannya dengan Kepercayaan Muzakki**. Penelitian ini untuk kepentingan penulisan disertasi di UIN Imam Bonjol Padang. Pendekatan masalah yang dipecahkan dalam penelitian yuridis empiris dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni:
 - a) Bagaimana implementasi pengaturan pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat?
 - b) Bagaimana kaitannya antara implementasi pengaturan pengelolaan zakat dengan kepercayaan muzakki?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan pengaturan perundang-undangan zakat dalam pengelolaan zakat, mulai dari rekrutmen pengurus, pengelolaan, sampai kepada manajemen pendistribusian. Profesionalitas pengurus dalam mengimplementasikan peraturan ke dalam pengelolaan zakat telah mampu meningkatkan kepercayaan muzakki secara signifikan sehingga terjadi peningkatan kuantitas pengumpulan zakat secara tajam dari tahun ke tahun.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti tidak hanya membahas mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Namun juga membahas mengenai pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS di Kabupaten Pesisir Selatan tentunya penelitian yang dilakukan Thomas Febria berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Thomas Febria membahas mengenai implementasi peraturan pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan peneliti membahas pengelolaan dan pengawasan zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

- 
2. Rahmi Yesenia, 2021, Pengelolaan Zakat Yang Bersumber Dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang. Penelitian ini untuk kepentingan penulisan Tesis di Universitas Andalas. Pendekatan masalah yang dipecahkan dalam penelitian yuridis empiris dengan mengangkat 3(tiga) rumusan masalah, yakni:
 - a) Apa dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum di Indonesia?
 - b) Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang, dalam mengumpulkan zakat pada badan usaha berbadan hukum?
 - c) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam penyaluran zakat dalam meningkatkan daya guna zakat badan usaha berbadan hukum?

Hasil penelitian menunjukkan Baznas Kota Padang bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat dan melakukan beberapa pola pendekatan untuk meningkatkan jumlah muzaki badan usaha berbadan hukum yang ada di Kota Padang. Dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat dari badan usaha untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dilaksanakan dengan membentuk beberapa program dalam pendistribusiannya.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti membahas mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tentunya penelitian yang dilakukan Rahmi Yesenia berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Rahmi Yesenia membahas mengenai dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum dan pola pendekatan pengumpulan zakatnya, sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dan juga pengawasan zakat pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

3. M. Faisal Wibowo, 2020, Pertanggung Jawaban Hukum Badan Amil Zakat Nasional terhadap Penyaluran Dana Zakat Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini untuk kepentingan penulisan tesis di Universitas Bengkulu. Pendekatan masalah yang dipecahkan dalam penelitian yuridis empiris dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni:

a) Bagaimana penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Bengkulu Utara?

b) Apakah penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Hukum Islam?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikarenakan penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Bengkulu Utara masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban BAZNAS di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dipertanggungjawabkan sesuai Hukum Islam, dimana orang yang berhak menerima zakat BAZNAS di Kabupaten Bengkulu Utara adalah fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil, garin, riqab, dan mualaf.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti membahas secara lebih umum tidak hanya penyalurannya saja namun mulai dari pengumpulan, penyaluran hingga pengawasan pengelolaan zakat dengan judul pengelolaan dan pengawasan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tentunya penelitian yang dilakukan M. Faisal Wibowo berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. M. Faisal Wibowo membahas mengenai penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten di Bengkulu Utara, sedangkan peneliti membahas secara umum pengelolaan dan pengawasan zakat BAZNAS di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Siti Cahyani, 2018, Efektivitas regulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian ini untuk kepentingan penulisan tesis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendekatan masalah yang dipecahkan dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni:

- a) Bagaimana pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia?
- b) Bagaimana efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia?

Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara hirarki regulasi pengelolaan zakat di Indonesia sudah komprehensif, adapun efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat terhadap pengelolaan zakat di Indonesia hasilnya relatif. Pencapaian pengumpulan zakat nasional hanya 4,28% dari target potensial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengeluaran zakat tidak efektif terhadap pengumpulan zakat nasional.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Peneliti membahas mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tentunya penelitian yang dilakukan Siti Cahyani berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Siti Cahyani membahas mengenai efektivitas regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dan pengawasan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a) Teori Kewenangan.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. *Authority*

dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁶ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut S.F Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan, kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang

¹⁶ Nur Basuki Winarmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*bevoegheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegedhen*). Jadi wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.¹⁷

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legalitetis beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*) atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-

¹⁷ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makasar, hlm 35.

kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁸

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

Dalam memperoleh kewenangan terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu :

1. Atribusi

Atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.¹⁹ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

2. Delegasi

Yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua.


¹⁸ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁹ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, hlm 104.

Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat

Diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha Negara yang memberi mandat.



Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak

dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menemukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*)²⁰. Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Akan tetapi apabila dikaitkan ketiga teori kewenangan tersebut, berdasarkan fakta dilapangan menyatakan tidak ada delegasi yang dilakukan oleh kepala daerah kepada Kesra dan minimnya pengetahuan tentang kewenangan yang dimilikinya sehingga selama ini kegiatan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pengawasan dari pihak bupati maupun kesra hanya pasif menanti laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan teori kewenangan, pengawasan dan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola zakat dilakukan oleh

²⁰ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hal tersebut di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi “Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten. Dengan adanya peraturan tersebut Bupati memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan ditujukan untuk mempertebal rasa tanggung jawab guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam penyaluran zakat serta melakukan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola zakat sewaktu pihak BAZNAS menyerahkan laporan pengelolaan zakat pada akhir tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pembinaan agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Dengan dilaksanakannya pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan pengelolaan zakat melalui program kerja yang telah dibentuk dapat berjalan dengan baik dan pendistribusiannya dapat dilakukan dengan adil dan merata.

b) Teori Keadilan

Keadilan tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadist. Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya serta mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT, sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasarkan kebenaran. Dalam

kehidupan manusia yang sering disebut sebagai *feeling society* tentunya sangat dibutuhkan suatu keadilan. Terhadap praktik politik, hukum, budaya dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan. Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keberpihakan kepada pihak mana pun yang berselisih dan hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.²¹

Adil diartikan sama sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. Maksudnya yang mana bahwa adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap sesama orang lain dan tidak membeda-bedakan haknya.

Berdasarkan pelaksanaan pengumpulan zakat harta yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan yang hanya terfokus dan bergantung

²¹ M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hlm. 44

pada pemotongan gaji ASN dikaitkan dengan Keadilan dalam Islam bahwa semua masyarakat termasuk non ASN yang memenuhi syarat wajib zakat seharusnya diperlakukan sama agar berzakat seperti objek zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, zakat perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, sehingga dapat meningkatkan dana zakat yang terkumpul dan bisa menyalurkan bantuan kepada mustahik yang bertujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 7,34% pada tahun 2023.²²

Berdasarkan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan Keadilan dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua orang, tanpa memihak atau diskriminatif. Memilih penerima zakat berdasarkan hubungan personal sangat bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam penyaluran zakat seharusnya dilakukan secara adil dan merata kepada mustahik tanpa memandang kedekatan atau hubungan personal dengan para pengelola zakat. BAZNAS sebagai pengelola zakat harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara merata kepada yang berhak.

Adapun maksud dari surah An-Nisa ayat 58 yang mana bahwa adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua mustahik (penerima zakat) dan tidak

²² Badan Pusat Statistik “Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (persen) 2021-2023”. Diakses tanggal 3 Juli 2024 dari <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/24/1/presentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatrerabarat.html>.

membeda-bedakan haknya. Serta maksud kata amanat dalam ayat tersebut tertuju kepada BAZNAS sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola zakat harus mengutamakan keadilan sehingga tindakan pimpinan BAZNAS dalam membagikan bantuan zakat yang tidak merata berdasarkan domisili para pimpinan BAZNAS tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip penyaluran zakat yang adil dan merata, dan seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan zakat menurut ajaran Islam.

Konsep keadilan ditemukan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun keadilan dalam sila kelima Pancasila tersebut mengandung arti, ada hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya²³. Keadilan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk saling membantu dan saling berbagi secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan dalam menyalurkan bantuan dana zakat tersebut, hubungan manusia dengan negara, demi mengurangi angka kemiskinan serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan syukur telah memberikan rezeki kepada makhluknya.

c) Teori Masalah Mursalah

²³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

Maslahah dan mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*, kata *masalahah* menurut bahasa adalah manfaat sedangkan kata *mursalah* yaitu lepas, jadi kata *masalahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *masalahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut²⁴. Teori *muslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya²⁵.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *masalahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil yang memperkuat atau menolaknya. Al Ghazali menjelaskan bahwa *masalahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.²⁶

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 135.

²⁵ Misran, "al-Mashlahah Mursalah" *Jurnal at-raniry*, Fakultas Syari'ah UIN At-Raniry Vol. 1, No. 1, 2016.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 345.

Penerapan teori masalah mursalah dapat dilakukan melalui akal secara maksimal. Penggunaan akal secara maksimal dapat dijadikan sumber penetapan hukum Islam yang mandiri selagi sesuai syara'. Beberapa syarat penggunaan akal dalam menetapkan hukum Islam dijelaskan oleh Asy-Syatibi yakni:

- 1) Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *masalah mursalah* adalah *masalah* yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara'. bila ada dalil khusus yang menunjukkannya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
- 2) *Maslahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
- 3) *Maslahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *masalah* dharuriyyah dan hajiyyah.
- 4) *Maslahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepeccikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'²⁷.

Penerapan teori *masalah mursalah* dalam pengelolaan zakat dimana tidak ada ayat al-qur'an dan hadits yang menegaskan pengelolaan zakat dari para pengurus zakat (amil zakat). Hanya ada aturan kewajiban pengurus zakat (amil zakat) mengumpulkan dana zakat dari para muzaki. . Dalam

²⁷ Imron Rosyadi, 'Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah, *Jurnal Studi Isla Profetika Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 14, No. 1, Jawa Tengah, 2013, hlm. 87.

pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan secara tidak langsung melalui UPZ, transfer rekening dan dengan media pembayaran lainnya seperti OVO, Gopay, Shopee Pay, dan Dana dinilai lebih efektif karena bermanfaat untuk mempermudah muzaki dalam berzakat di BAZNAS serta pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS dapat mencapai skala yang lebih besar dengan memanfaatkan teknologi dan sistem keuangan yang modern tersebut untuk meningkatkan efisiensi.

Pengelolaan dana zakat bila ditinjau dari segi logika sangat di perlukan agar para pengurus zakat (amil zakat) lebih berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat sehingga penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan umum bisa tercapai melalui pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi mendorong pemberdayaan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Sehingga, harapan mendekatkan kebaikan dan menjauhkan keburukan dapat tercapai.

2. Kerangka Konseptual

a) Pengelolaan

Pengelolaan dalam KBBI berasal dari kata pengelola ditambah akhiran an. Kata pengelola dalam KBBI artinya orang yang mengelola, sedangkan pengelolaan dalam KBBI artinya proses, cara dan perbuatan mengelola.²⁸ Pengertian pengelolaan dalam pengelolaan zakat mengacu pada Pasal 1

²⁸ KBBI Online, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". <https://kbbi.web.id/kelola>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berbunyi “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

b) Pengawasan

Pengawasan dalam KBBI berasal dari kata pengawas ditambah akhiran an. Kata pengawas dalam KBBI artinya orang yang mengawasi. Kata mengawasi dalam KBBI artinya melihat, memperhatikan, mengamati, menjaga baik-baik dan mengontrol²⁹. Sedangkan pengawasan artinya dalam KBBI terbagi menjadi 2, yakni:

- 1) Pengawasan terhadap benda artinya pemilikan dan penjagaan.
- 2) Pengawasan dalam administrasi, terbagi lagi menjadi 4 macam:
 - (a) Pengawasan melekat artinya pengawasan langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya.
 - (b) Pengawasan preventif artinya pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada pengarahannya pejabat yang berwenang.
 - (c) Pengawasan represif artinya penangguhan atau pembatalan peraturan atau keputusan kepala daerah oleh pejabat yang berwenang.
 - (d) Pengawasan umum artinya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.

²⁹ KBBI Online, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. <https://kbbi.web.id/pengawasan>

Pengertian pengawasan dalam buku pedoman pengawasan lembaga pengelola zakat Kementerian Agama adalah proses atau kegiatan melihat dengan cermat apakah pelaksanaan program yang terjadi dalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi.³⁰

c) Zakat

Zakat dalam KBBI artinya jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.³¹ Zakat dalam KBBI dibagi menjadi 3 yakni:

- 1) Zakat fitrah yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali (pada idul fitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).
- 2) Zakat mal yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dan sebagainya) yang telah memenuhi syarat-syaratnya.
- 3) Zakat profesi yang diberikan oleh setiap orang Islam yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium³².

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

³⁰ Kementerian Agama, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat*, Op-cit, hlm.7.

³¹ KBBI Online, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://kbbi.web.id/zakat>

³² *Ibid*

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.³⁴ Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek.³⁵

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti ingin menggambarkan secara objektif tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60

³⁴ Suratman, Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.51.

³⁵ Amiruddin,dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari berbagai bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) maupun bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari segala peraturan hukum mengenai zakat. Bahan hukum sekunder terdiri dari segala bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, atau karya ilmiah para sarjana dan ahli di bidang hukum yang membahas mengenai zakat. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain KBBI, Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan zakat. Sedangkan bahan non hukum terdiri dari segala literatur yang membahas mengenai pengelolaan, pengawasan, manajemen, dan kepemimpinan.

b) Sumber Data

Data primer berasal dari responden di lapangan, digunakan untuk mengkaji seputar pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana zakat oleh para *stakeholder*, sehingga dapat mengetahui faktanya secara langsung. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan pengelolaan zakat seperti pengawasan internal (ketua dan wakil BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan) dan pengawasan eksternal (Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan) serta muzaki (pemberi zakat).

b) Sampel

Penelitian lapangan dilakukan ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik Sampling yang dipakai dalam penelitian menggunakan purposif sampling (*purposive sampling*), yakni responden dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang akan diteliti³⁶, seperti BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan serta muzaki (pemberi zakat).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan terhadap berbagai bahan hukum

³⁶ Soerjono Seorkanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 56.

atau non hukum, terutama yang membahas mengenai pengelolaan zakat khususnya antara hukum Islam dan hukum positif.

b) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengelolaan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Kualitatif dengan cara penjabaran menggunakan uraian-uraian kalimat yang menghubungkan secara logis perumusan masalah dengan data-data yang telah

dikelompokkan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

